

**KEABSAHAN PENARIKAN SEPIHAK OBYEK FIDUSIA OLEH
DEBT COLLECTOR TANPA ADANYA SERTIFIKAT FIDUSIA
SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN
PARATE EKSEKUSI**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh :
ANDINI ALIFIYA
2110111029

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2025**

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penulisan hukum yang dibuat oleh:

Judul : Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh *Debt collector* Tanpa
Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi

Nama : Andini Alifiya

NIM : 2110111029



Jember, 24 Maret 2025
Dosen Pembimbing


Yunita Reykasari, S.H., M.H.
NIP/NPK. 1986051411703782

PENGESAHAN

KEABSAHAN PENARIKAN SEPIHAK OBYEK FIDUSIA OLEH *DEBT*
COLLECTOR TANPA ADANYA SERTIFIKAT FIDUSIA SEBAGAI
BENTUK PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Maret 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

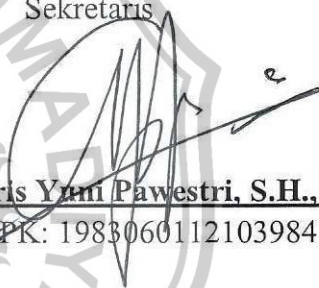
Ketua



Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.

NIP/NPK: 196712141993031003

Sekretaris



Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.

NIP/NPK: 1983060112103984

Anggota



Yunita Reykasari, S.H., M.H.

NIP/NPK: 1986051411703782



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember,

Ahmad Suryono, S.H., M.H.

NIP/NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andini Alifiya

NIM : 2110111029

Judul : Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh *Debt collector* Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Maret 2025
Yang Membuat
Pernyataan,



Andini Alifiya
NIM: 2110111029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul "**Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh *Debt Collector* Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi**" dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa telah dibantu banyak oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih, sembah sujud dan penghargaan setinggi tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta dalam membina dan menasehati, Kepada **Ibu Kukuk Wulandari dan Bapak Andi Wijanarko** atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materilnya. Segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasihatnya dalam menghadapi rintangan selama melakukan penyelesaian studi. Terimakasih yang sebesar besarnya kepada **Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan selalu sabar dan juga selalu meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya harapan penulis.

Penulis juga menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jember sampai penyelesaian skripsi ini, oleh sebab itu,

penulis merasa patut mengucapkan banyak terimakasih yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada :

1. **Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. **Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.** selaku Dosen Pendamping Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. **Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, serta meluangkan waktu, pikiran dan materi untuk skripsi penulis.
4. **Bapak Dr. H.S. Adiwinarto, S.H., M.H dan Ibu Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.** Selaku dosen penguji proposal dan skripsi saya yang telah memberikan arahan dan saran terhadap skripsi penulis
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah berjasa memberikan bekal dan pengetahuan ilmu untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.
6. Kepada Ibu Kukuk Wulandari, terimakasih telah memberi semangat, mendukung setiap langkah serta doa yang tak henti-henti untuk penulis.
7. Kepada Bapak Andi Wijanarko, atas doa yang tak henti-henti untuk penulis.

8. Kepada Seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Salsabilatul Maghfiroh Syafni Saniatul Aziz dan Syafirna Meidlyana, terimakasih karena selalu mendukung, membantu dan menemani penulis baik suka maupun duka. Terimakasih karena selalu memberikan semangat, dukungan dan tempat bercerita yang baik kepada penulis.
10. Kepada Inez Nurhidayah Amanda Sholikhah, Ayudha Dhefiatul Jannah, Pyvico Fadera Garpy, Silvi Ana Triagustin, Tahsya Nabillah, teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sejak awal perkuliahan sampai selesai skripsi. Tiada hentinya memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar skripsi dapat selesai tepat waktu, dan berjuang agar menghadapi ujian sidang skripsi bersama.
11. Kepada diri sendiri, untuk Andini Alifiya terimakasih sudah memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Teimakasih banyak telah bertahan sejauh ini.

Jember, 24 Maret 2025



Andini Alifiya

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu.”

(QS. Al-Baqarah: 216)



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Jenis Penelitian	8
1.5.3 Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Hukum Fidusia	11
2.1.1 Pengertian Fidusia.....	11
2.1.2 Macam-Macam Jaminan Fidusia	14

2.1.3 Pengertian Jaminan Fidusia	15
2.2 Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia	17
2.2.1 Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia	17
2.2.2 Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia	18
2.3 <i>Debt Collector</i>	20
2.4 Parate Eksekusi	22
2.5 Syarat Sah Perjanjian dan Akibat Hukumnya	23
2.6 Teori Tentang Jaminan	26
2.7 Teori Kepastian dan Kemanfaatan Hukum	28
2.8 Teori <i>Accesoir</i>	29
2.9 Konsep Debitur	31
2.10 Konsep Kreditur	32
2.11 Lembaga Pembiayaan	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
Keabsahan Penarikan Sepihak Obyek Fidusia Oleh <i>Debt collector</i> Tanpa Adanya Sertifikat Fidusia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Parate Eksekusi	36
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	